

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sangat penting bagi penerimaan negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara telah mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat realisasi penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak periode 2019-2023, mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.164,7 Triliun, 2020 Rp. 2.232,7 Triliun, 2021 Rp. 1.742,7 Triliun, 2022 Rp. 1.845,6 Triliun, 2023 Rp. 2.462,6 Triliun (Kemenkeu Indonesia, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak semakin meningkat, meningkatnya kesadaran wajib pajak berdampak pada kontribusi penerimaan pajak sehingga berperan dalam menyukseskan program pembangunan nasional yang merata.

Kesadaran wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang lebih menyadari tentang peran pajak bagi negara, mereka akan lebih memahami dan menerapkannya, dan kepatuhan akan meningkat (Wea, 2022). Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan reformasi perpajakan agar lebih meningkatkan penerimaan negara dari pajak, dengan merubah ketentuan dasar peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, dilakukan pembaruan terhadap sistem pemungutan pajak yang sebelumnya dilakukan secara *official assessment system* dirubah menjadi *self assessment system*. Salah satu cara yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan reformasi adalah dengan modernisasi administrasi perpajakan.

Sistem modernisasi perpajakan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara keseluruhan yang dilakukan terhadap bidang pokok yang secara langsung berhubungan dengan pilar-pilar perpajakan. Tujuan modernisasi adalah untuk mengubah paradigma perpajakan, meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan kepercayaan terhadap administrasi pajak, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak. Modernisasi perpajakan bergantung pada layanan

prima dan pengawasan ketat bersama dengan pelaksanaan pemerintahan yang baik (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

Reformasi perpajakan (*Tax reform*) yang mulai digulirkan pemerintah sejak tahun 1983 lalu merupakan satu tonggak sejarah monumental perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih efektif dari sistem perpajakan sebelumnya. Sistem *self assessment*, sebagai sistem yang dianut dalam undang-undang perpajakan saat ini, didesain berlandaskan pada kepercayaan dan kesadaran setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) (Richard Burton, 2009). Salah satu pihak yang terkait dengan reformasi pajak adalah wajib pajak; modernisasi sistem perpajakan tidak akan berhasil tanpanya.

Sudut pandang wajib pajak sangat berpengaruh terhadap proses modernisasi sistem administrasi perpajakan, dengan demikian, Direktorat Jendral Pajak dapat meningkatkan layanan untuk menjadi lebih ramah, dapat dipercaya, efisien, dan tidak dipersulit. Hal ini dapat mengubah keyakinan wajib pajak bahwa membayar dan melaporkan pajak tidak lagi menjadi alasan bagi mereka untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan (Fitria & Mildawati, 2019). Konsep modernisasi administrasi perpajakan dalam sistem administrasi perpajakan memiliki potensi untuk mengubah cara aparat pajak berpikir dan bertindak. serta tata nilai organisasi dengan tujuan menjadikan DJP menjadi lembaga profesional yang dihormati masyarakat. Adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara.

Data yang dimiliki DJP, terdapat sekitar 430 ribu Wajib Pajak (WP) yang berasal dari profesi notaris, namun NPWP dari profesi notaris yang memiliki NPWP hanya ada 14.686 (www.djp.go.id). Sedangkan NPWP yang diidentifikasi DJP hanya berjumlah 11.314 notaris. Notaris yang teridentifikasi NPWP terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, kurang lebih 5.700 notaris. Sedangkan saat ini formasi notaris di kota Surabaya berjumlah 105 orang (Ditjen AHU, 2023). Sri Mulyani menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, profesi notaris hanya sekitar 80% yang patuh pajak.

Mengingat bahwa wajib pajak memikul beban yang signifikan atas administrasi pajak, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem administrasi pajak. Hal ini disebabkan sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajiban pajak mereka. Salah satu tujuan reformasi perpajakan adalah penataan sistem informasi dan teknologi. Ditjen Pajak memanfaatkan inovasi teknologi untuk mempercepat proses administrasi perpajakan. Sistem Pajak Elektronik, juga dikenal sebagai *E-Tax System*, menawarkan layanan seperti *E-Filing* dan *E-Form* untuk mengirimkan SPT, *E-Bupot* Unifikasi untuk menghasilkan bukti potong pajak penghasilan, dan *E-Billing* untuk menghasilkan kode pembayaran pajak.

Kondisi pandemi selain menjadi pendorong inovasi rupanya juga mampu mengakselerasi perkembangan teknologi dalam layanan perpajakan. Setelah sebelumnya meluncurkan aplikasi e-PHTB yang dapat diakses wajib pajak di bulan Januari 2020, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan aplikasi e-PHTB Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Kemenkeu, 2022). Aplikasi ini dapat diakses pada alamat website <https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id> mulai 15 Juli 2022. Aplikasi e-PHTB Notaris PPAT merupakan aplikasi khusus yang dikembangkan untuk wajib pajak Notaris/PPAT, di mana terdapat fasilitas permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyeteroran Pajak Penghasilan (PPh), pembuatan kode billing, serta pencetakan surat keterangan penelitian PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PHTB). Aplikasi ini merupakan implementasi dari terbitnya Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-8/ PJ/2022. Dari data menunjukkan bahwa perlunya dilakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi perpajakan sehingga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sanksi pajak merupakan langkah pemberian efek jera bagi wajib pajak yang telah melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak akan dikenakan sanksi jika tidak mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Sanksi perpajakan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi ini sangat penting untuk memberikan rasa jera bagi mereka yang melanggar

peraturan pajak, sehingga mereka dapat bertanggung jawab dan mematuhi peraturan (Haryanti, 2022). Namun, hingga saat ini, masalah terkait pajak di Indonesia terus berlanjut. Pajak seharusnya merupakan kewajiban dan peran warga negara, tetapi banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Seperti seorang tersangka kasus pidana di bidang perpajakan berinisial HW yang aset-asetnya disita Tim Penyidik DJP Sulselbartra, penyitaan dilakukan sebagai jaminan pemulihan atas kerugian pada pendapatan negara yang diakibatkan perbuatan tersangka dengan modus sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan keterangan tidak benar dan lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pendapatan negara dari sektor pajak sekurang-kurangnya Rp.4,3 miliar. HW diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf I dan/atau huruf d UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Rachman, 2023). Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan bahwa wajib pajak akan bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah mengetahui dan menyadari bahwa sanksi pajak akan kian merugikannya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa karyawan yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas lebih rentan mengalami perilaku tidak patuh, yang berarti mereka tidak memenuhi atau bahkan tidak mengetahui kewajiban perpajakannya karena mereka tidak terikat pada pemberi kerja atau organisasi, badan, atau asosiasi yang menaungi mereka (Sani & Sulfan, 2022) Sebagai contoh KNS bekerja sebagai notaris (kategori pekerjaan bebas) di Buleleng, Bali. Pasal 39 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, disebutkan dalam tuntutananya bahwa dia dengan sengaja tidak menyampaikan SPT PPh orang pribadi. Disebutkan bahwa KNS tidak melaporkan SPT PPh dari tahun pajak 2013 hingga 2016. menyebabkan kerugian setidaknya Rp728.892.207 pada pendapatan negara (CNN Indonesia,

2023). Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh kewajiban pajak yang dikenakan kepadanya, terutama membantu dalam administrasi perpajakan yang berkaitan langsung dengan objek pajak. Ini termasuk dalam pekerjaannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pembuatan akta tanah (PPAT). Notaris/PPAT diberi kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf e (BPK, 2014). Baik penyuluhan hukum maupun pembuatan akta adalah satu yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penyuluhan hukum, seorang notaris harus memberi tahu pihak-pihak apa yang harus mereka lakukan, seperti membayar pajak jika mereka belum membayarnya, dan memberi tahu mereka resiko yang akan terjadi jika mereka menolak untuk membayar pajak. Faktor moralitas sangat penting dalam penyuluhan hukum notaris agar notaris tidak menyalahgunakan wewenang mereka sehingga tidak merugikan penerimaan negara dalam penerimaan pajak (Ellryz, 2020). Berdasarkan pernyataan di atas bahwa wajib pajak rentan untuk tidak patuh dalam hal pelaporan pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jika tidak ada kesadaran, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan yang tegas.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Indri, Dedi, Yuniati (2019) dan Haryanti, Pitoyo, Napitupulu (2022), Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menambahkan dua variabel yaitu kesadaran dan sanksi pajak Putri, Zirman, Humairoh (2023). Karena jika ada sanksi pajak maka ada efek jera dari wajib pajak dan kesadaran wajib pajak semakin besar dalam menyelesaikan tanggung jawab. Perbedaan selanjutnya yaitu objek pajak yang dipenelitian sebelumnya adalah orang pribadi, dan penelitian ini objek pajak Notaris sebagai wajib pajak dengan pekerjaan bebas. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai ***“Pengaruh Kesadaran, Modernisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (studi empiris pada wajib pajak notaris di kota Surabaya)”***.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan dan penegasan masalah yang akan dicari pemecahannya. Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Notaris?
2. Apakah modernisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Notaris?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Notaris?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, terdapat beberapa tujuan penelitian:

1. Untuk membuktikan pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk membuktikan pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi notaris.
3. Untuk membuktikan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi notaris.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi notaris.
2. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi KPP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi notaris.

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka konseptual.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan desain penelitian, identifikasi definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data yang diambil, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penyampelan serta analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.